

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 012 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 15

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 16

(1) Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pendidikan menengah, khusus, dan kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, khusus, ketenagaan, dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah atas;
- c. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus;
- e. pelaksanaan kebijakan Guru dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan;

- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
- h. pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Kesehatan

Pasal 17

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
- c. pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
- f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang Daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 19

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembanguan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan Pembangunan perumahan rakyat;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial

Pasal 21

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin;
- f. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 22

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 23

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan Pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana;
- h. pelaksanaan kebijakan peningkatan kepesertaan dan penggunaan akseptor keluarga berencana;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua belas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 24

(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pangan dan sub urusan pemerintahan bidang pertanian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
- i. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
- j. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
- k. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
- l. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- m. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura serta penanggulangan bencana alam;
- n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- p. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 25

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk;
- b. melaksanakan kebijakan penyusunan profil kependudukan provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 27

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam belas

Dinas Perhubungan

Pasal 28

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pepaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 29

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kecil, menengah, dan pemasarannya;
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan kinerja koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 30

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan komunikasi publik;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan aplikasi, Infrastruktur dan tatakelola E-goverment;
- f. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- g. pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 31

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi Daerah yang dapat menarik penanam modal;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 32

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kepemudaan dan olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tenaga dan sumberdaya yang berwawasan Iptek dan Imtaq;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan struktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
- d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui lembaga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga berprestasi melalui pembibitan dan pemusatan pelatihan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 33

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi, otomasi perpustakaan, deposit, dan pelestarian;
- c. pelaksanaan kebijakan pelayanan, pembinaan, dan kerjasama perpustakaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pelayanan kearsipan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 34

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan diwilayah laut yang menjadi kewenangan Daerah;

- d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tiga

Dinas Pariwisata

Pasal 35

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata;
- c. pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif masyarakat pariwisata;
- e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata;
- f. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industry dan kelembagaan pariwisata;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh empat
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 36

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan, peternakan, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
- c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
- d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
- e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit Perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh lima

Dinas Kehutanan

Pasal 37

(1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Daerah aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan masyarakat;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pemberdayaan masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh enam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
- c. pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh tujuh

Dinas Perdagangan

Pasal 39

(1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan

Dinas Perindustrian

Pasal 40

(1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perindustrian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya industri;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 41

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
- b. koordinasi pengembangan penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh satu
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 43

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. koordinasi pengelolaan kas Daerah;
- d. koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas Daerah;
- e. koordinasi pengelolaan barang milik Daerah;

Bagian Ketiga puluh dua
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 44

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian Daerah;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
- g. pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh tiga

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 45

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur sipil negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh empat

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 46

(1) Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan Pembangunan Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang Inovasi dan teknologi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh lima

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 47

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kesatuan dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam

- negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah provinsi;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga puluh enam

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi

Pasal 48

(1) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi, dan pelayanan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat di Ibukota Negara Jakarta.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pelayanan kepentingan Daerah di Ibukota Negara;
- c. fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan kementerian dan lembaga non kementerian;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi Daerah;
- e. fasilitasi dan pelayanan terhadap kepentingan pemerintah dan masyarakat Daerah serta penyediaan akomodasi;
- f. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.